

BAB II

SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

A. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada kas negara (peralihan kekayaan dari partikular ke sector pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat timbal balik (tegen prestasi) yang dapat ditunjukkan dan dapat di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁴⁶

Cort Van der Linden berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban penduduk negara untuk dapat menetap serta berusaha dalam negara itu dan memperoleh perlindungan. Jadi penduduk negara berhak untuk memperoleh perlindungan (hukum dan sosial ekonomi). Untuk itu penduduk negara berkewajiban membayar pajak kepada negara.⁴⁷ Sedangkan menurut Prof. Dr. MJH, Smeeth, pajak yaitu prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan.⁴⁸

⁴⁶ Rochmat sumitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Eresco, 1994), Hlm. 23

⁴⁷ 18H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 21-22

⁴⁸ 19C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 324

Dari definisi tersebut diatas dapat dijabarkan lima unsur yang menjadi ciri pajak, yaitu:⁴⁹

Pertama, Iuran rakyat atau keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional, artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2.050.000 per bulan, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak. wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013)⁵⁰. Kedua, Harus disetor ke kas Negara. Ketiga, Berdasarkan Undang-undang yaitu jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Keempat Tidak mendapat balas jasa langsung (untuk pembayarannya) Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat

⁴⁹H. A. M.Effendy, SH., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Semarang : 1994), hlm.93

⁵⁰ <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya. Kelima Digunakan untuk pengeluaran umum negara.

Istilah “yang dapat dipaksakan” atau istilah wajib yang mengandung pengertian bahwa kalau wajib pajak itu tidak mau membayar pajak yang dibebankan kepadanya, maka hutang pajak itu dapat ditagih secara paksa, misalnya dengan penyitaan.⁵¹

Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah yang berasal dari kata daraba, darban, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memikul, menerangkan, atau membebaskan. Dharibah (tunggal) atau daraib (jamak), disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan daribah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban,⁵² dalilnya adalah Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 177.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau

⁵¹www.wawasandigital.com, diakses 15 Oktober 2013

⁵² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵³

Pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat yang menurut Adam Smith dalam buku *An Inquiry Into The Nature and Cause of The Wealth of Nation* pemungutannya berdasarkan asas-asas sebagai berikut:⁵⁴

1. Equity yaitu pemungutan harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak harus dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.
2. Certainty yaitu penetapan pajak itu tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan kapan batas akhir pembayaran.
3. Convenience, Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak secara dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. System pemungutan ini disebut.

⁵³ Republic Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁵⁴ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm, 3

4. Economy, secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak yang diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban ditanggung wajib pajak.

Upaya peningkatan penerimaan pajak terus gencar dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya sehingga penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Upaya ini dilakukan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan tidak bergantung pada bantuan luar, sebagaimana yang diharapkan dalam pokok-pokok pikiran dan Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, bahwa kebijakan pokok dibidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan public dan pembangunan nasional.⁵⁵

B. Struktur Pajak dan Fungsi Pajak

1. Struktur Pajak

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah.⁵⁶

a. Pajak Negara.

Pajak Negara yang hingga saat ini masih berlaku yaitu:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)

⁵⁵ Maulana Syaiful Haq, Dul Muid, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Self Assesment Sistem (Survey pada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang)*, Diponegoro Journal of Accounting, Vol.4 Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 2

⁵⁶ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hlm. 13

Dasar hukum pengenaan pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

- 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)

Dasar hukum pengenaan pajak ini adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009. Undang-Undang PPN dan PPnBm efektif mulai berlaku sejak 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.

- 3) Bea Meterai

Dasar hukum pengenaan pajak Bea Meterai adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 1985. Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan Undang-Undang Bea Meterai yang lama (Aturan Bea Meterai 1921).

- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bnagunan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NO. 12 Tahun 1994. Undang-Undang PBB mulai berlaku tanggal 1 Januari 1986 dan merupakan pengganti dari Ordonasi Pajak Rumah Tangga tahun 1908, Ordonasi Verponding Indonesia, tahun

1923, Ordonasi Pajak Kekayaan tahun 1932, Ordonasi Verponding tahun 1942, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l. dan Undang-undang nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.

5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. Undang-Undang ini berlaku sejak Tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonasi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291.

b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁵⁷

Beberapa pengertian atau istilah Pajak Daerah antara lain:

- 1) Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 14-15

- 2) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan, secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 3) Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 4) Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 5) Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah tujuan atau untuk apakah di pungut, menurut Nurmanto pada umumnya dikenal dua jenis fungsi pajak, yang pertama adalah fungsi budgetair, atau disebut fungsi fiscal, yaitu suatu fungsi dimana

pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan kepentingan ini, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan. Yang kedua adalah fungsi regulated, disebut juga fungsi tambahan, dimana pajak digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, untuk memberantas kebiasaan mabuk-mabukan pada masyarakat, pemerintah mengenakan tarif pajak, yang tinggi, sehingga harga minuman keras menjadi mahal, dan tidak semua orang dapat membelinya, sehingga penerimaan dari sector ini berkurang drastis.⁵⁸

Pajak merupakan modal dasar pembangunan disetiap Negara. Pada saat pemerintah melakukan belanja barang dan jasa terjadi aliran pendapatan dari pemerintah ke dalam masyarakat. Termasuk juga dalam hal ini beberapa *multiplier effect* dalam bentuk, misalnya *employment creation* dan peningkatan *output*. Kenaikan pendapatan masyarakat ini akan merangsang peningkatan permintaan dan dalam kondisi penawaran yang relatif terbatas akan terjadi kecenderungan kenaikan harga (untuk selanjutnya mengarah pada *inflasi*). Dalam situasi seperti ini sebagian dari pendapatan masyarakat yang meningkat itu diambil oleh pemerintah melalui pajak untuk membiayai *defisit* anggaran berikutnya. Hal inilah yang dikatakan sebagai *forced saving*, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembentukan modal. Adanya pajak pula sebagai upaya untuk mengatur

⁵⁸ Safri Nurmantu “*Pengantar Perpajakan*”, Edisi 2, (Jakarta: Granit, 2003), hlm. 30

alokasi pendapatan masyarakat. Dengan menarik pajak sesuai mekanismenya, maka pemerintah dapat mengalokasikan pendapatan pada upaya-upaya investasi yang dapat dinikmati banyak orang. Dengan tersedianya banyak investasi, maka akan timbul lapangan pekerja. Sehingga secara tidak langsung pemerintah telah melakukan realokasidan redistribusi pendapatan. Jadi secara tidak langsung adanya penarikan pajak yang tepat akan membuka peluang bagi kemakmuran masyarakat serta menjaga stabilitas dengan penciptaan lapangan kerja.⁵⁹

Pajak sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah Negara, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya. Beberapa pengaruh tersebut antara lain dalam bidang *welfare* atau kesejahteraan, Apabila suatu barang dikenakan pajak maka harga yang dibayar konsumen lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh produsen atau penjual, karena sebagian harga dibayarkan kepada pemerintah. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak (*welfare cost of taxation*). Penting sekali membedakan secara jelas antara biaya tak langsung (*thewelfare cost taxation*) dan biaya langsung (*direct cost of taxation*) dalam hubungannya dengan penarikan sumber-sumber produktif dari sektor swasta. Misalnya suatu pajak penjualan dikenakan pada produk tertentu, tetapi pajak tersebut dikenakan sedemikian tinggi sehingga produk tersebut

⁵⁹ Kartika Yunita, *Pengaruh Self Assesmentsystem dalam Perekonomian*, jumat 10 Februari 2014.

menurun sampai nol. Dalam hal demikian berarti tidak ada biaya langsung dari suatu pajak sebab tidak ada penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Tetapi jelas ada beban bagi masyarakat karena pajak yaitu produk tersebut tidak diproduksi padahal sangat dibutuhkan masyarakat.

Dengan demikian ada mis-alokasi sumber-sumber produksi sehingga konsumen menjadi kurang senang dan kehilangan kesejahteraan, yang berarti mereka memikul beban pajak. Jadi dalam hal ini ada *welfare cost of taxation* meskipun tidak ada *direct cost of taxation*. Apabila pajak penjualan tersebut dipungut pada tingkat tertentu yang masih menghasilkan sejumlah penerimaan pajak berarti akan timbul baik *welfare cost of taxation* maupun *direct cost of taxation*.

Dengan mengetahui *welfare cost* maka dapat dibandingkan pajak yang satu dengan yang lain dan menentukan mana yang memberikan beban lebih besar kepada masyarakat sehingga pemerintah dapat membuat alternatif lain di bidang perpajakan. Demikian pula besarnya *welfare cost* dapat memberi petunjuk kepada pemerintah untuk mengalokasikan sumberdaya produktif seefisien mungkin.⁶⁰

Selain berpengaruh terhadap kesejahteraan ada pengaruh lain misalnya terhadap produksi, Untuk pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan. Pengaruh pajak terhadap produksi dapat di bagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruhnya terhadap produksi sebagai sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh – pengaruhnya

⁶⁰ Adam dosa Pertama, *Problematika Penerapan Sistem Perpajakan Indonesia*, www.Kompasiana.com dipostkan tanggal 16 Juli 2012, 08:26

terhadap kerja, tabungan dan investasi. Kemudian lebih jauh lagi kita melihat pengaruh – pengaruh pajak terhadap kerja, tabungan dan investasi itu melalui kemampuan dan keinginan ; yaitu kemampuan dan keinginan untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi.⁶¹

Apabila investasi dapat di arahkan dengan baik, maka akan dapat membuat pekerja lebih produktif. Investasi ini dapat berupa investasi materil maupun investasi kemanusiaan (material investment maupun human investment). Investasi materil memberikan kepada para pekerja alat – alat materil untuk dapat bekerja lebih produktif dan lebih efesien. Investasi ini dapat berbentuk bangunan – bangunan, mesin – mesin angkutan, tenaga listrik dan sebagainya. Sedangkan investasi dalam bidang kemanusiaan akan dapat membuat para pekerja itu sendiri lebih efesien sebagai salah satu faktor produksi. Investasi dalam bentuk ini dapat dalam bentuk tingkat kesehatan yang lebih baik, skill, pengetahuan khusus dan sebagainya.

Investasi yang bersifat kemanusiaan maupun investasi materiil hanya mungkin terjadi bila ada tabungan dalam masyarakat. Tetapi hendaklah dimengerti bahwa besarnya tabungan dan besarnya investasi tidak secara otomatis akan sama. Kadang – kadang terjadi bahwa tabungan lebih tinggi daripada investasi, maka akibatnya ialah akan terjadi pengangguran (*under employment*), perusahaan – perusahaan menjadi lesu, harga – harga akan menurun. Sehingga akan terjadi *deflasi*. Sebaliknya dapat pula terjadi bahwa

⁶¹*Ibid*,

investasi lebih tinggi daripada tabungan. Akibatnya terjadi kenaikan harga dan investasi, perusahaan – perusahaan mendapatkan untung. Yang kita inginkan adalah perekonomian pada kesempatan kerja penuh (*full – employment*) tanpa inflasi maupun *deflasi*.⁶²

Kemudian pajak juga berpengaruh terhadap distribusi pendapatan, Baik atau tidaknya suatu kebijakan haruslah di pertimbangkan dari beberapa segi. Hendaknya kita ketahui pula bahwa tujuan pembangunan suatu Negara pada umumnya adalah berupa peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Keempat tujuan umum pembanguana ini tidak selalu sejalan dan selaras dalam pencapaiannya, melainkan sering kali untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa harus mengurangi keberhasilan dari tujuan lain.

Secara umum pengaruh pajak adalah Secara makro pengenaan pajak langsung yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan jelas akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dan tentu mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dan juga tingkat tabungan masyarakat. Turunnya konsumsi (C) dan tabungan (S) masyarakat akan ditentukan oleh tingginya hasrat konsumsi marginal (*marginal propensity to consume = mpc*) dan hasrat tabungan margine (*marginal propensity to save = mps*), di mana $mpc + mps = 1$. Apabila tingkat konsumsi masyarakat menurun,

⁶²*Ibid*,

maka akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan dalam perekonomian. Pajak yang dikenakan pendapatan barang modal menurunkan *net rate of return to saving* dan mengurangi tingkat tabungan. Pajak mempengaruhi investasi secara langsung melalui pengaruhnya terhadap biaya kapital, jika *marginal effective tax rates* bervariasi pada sektor dan aktivitas produksi, maka efisiensi investasi dapat terpengaruh.

Labor Tax mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan tenaga kerja. *Progresivitas* pajak personal mengurangi investasi pada *human capital*. Total pengaruh pajak pada pertumbuhan secara signifikan menunjukkan hubungan negatif antara tingkat rasio pajak terhadap produk domestik bruto. Pada umumnya tingginya pajak mengurangi pertumbuhan ekonomi.

C. Self Assessment System

Tingginya persentasi pajak sebagai sumber penerimaan Negara merupakan suatu hal yang sangat wajar, hal itu dikarenakan sumber daya alam yang tidak bias diandalkan, khususnya minyak bumi dimana terbatasnya umur pemanfaatan yang relative terbatas karena jumlahnya yang terbatas dan tidak bias diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan dari sector pajak sebagai salah satu sumber yang masih yang masih dimungkinkan dan terbuka luas

dimana secara umum pendapatan pemerintah dari sector pajak terus meningkat dari tahun ke tahun.⁶³

Awalnya peraturan pajak di Indonesia merupakan warisan peninggalan Belanda yang diterapkan di Indonesia, sampai dikeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah digantikan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, kemudian Undang-Undang n0. 16 Thun 2000 dan terakhir diganti dengan UNdang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).⁶⁴

System pemungutan pajak yang lama adalah *Official Assesment* yang mana segala sesuatunya dilakukan oleh aparatur perpajakan serta besarnya pajak terutang sepenuhnya menjadi kewenangan fiskus (pemungut pajak), dalam system ini, peran wajib pajak adalah pasif, yaitu hanyalah menunggu ketetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Ketetapannya adalah jumlah besar pajak terutang yang harus dibayarkan. Sehingga masyarakat harus mengalokasikan waktu khusus untuk proses penghitungan tersebut yang membuat masyarakat lama kelamaan merasa enggan dan menghindari petugas pajak. Baru setelah diadakannya reformasi pajak dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sehingga mengubah system pemungutan pajak di Indonesia menjadi *Self Assesment System*.⁶⁵

⁶³Maulana Syaiful Haq, Dul Muid, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi...*, hlm. 2

⁶⁴*Ibid*,

⁶⁵*Ibid*,

Self Assesment System merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.⁶⁶ Dengan diterapkannya system tersebut, maka pemungutan pajak akan sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Karena melalui sistem ini, para wajib pajak diharuskan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.⁶⁷

Disisi lain wajib pajak harus membuktikan kepada aparaturnya (dalam pemeriksaan), bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kegiatan wajib pajak tersebut, wajib pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan sedangkan wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan norma penghitungan penghasilan Neto.⁶⁸

Semua wajib pajak diharapkan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pengaruh self assessment system yang diterapkan di Indonesia, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya, apakah hal tersebut disengaja ataupun tidak disengajakan oleh wajib pajak. Penerapan *self assessment system* yang menuntut

⁶⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat, 2011), hlm, 10

⁶⁷ MAulana Syaiful Haq, Dul Muid, *Faktor-Faktor*, hlm, 2

⁶⁸*Ibid*, hlm. 2-3

peran aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Jika semua wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan Negara juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi Negara maupun bagi mereka sendiri sebagai Negara yang baik.⁶⁹

Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa factor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Semakin sadar dan patuh wajib pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakan maka penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat.⁷⁰ Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan factor penting bagi peningkatan penerimaan pajak.⁷¹

Self Assesment system menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan factor terpenting dari pelaksanaan *self assesment system*,

⁶⁹ Fika Agusti, *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama*, Jurnal pada Simposium Akuntansi Nasional, 2008

⁷⁰ Agustina, Farisya Widya, *Pengaruh Sikap Norma Subjektif, dan Kewajiban Moral Terhadap Tindakan Wajib Pajak, Studi Kasus di KPP Pratama Serpong*. Skripsi, (Universitas Pembangunan Veteran; 2010), hlm. 3

⁷¹ Bradley, Cassie Francies, *An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior*, Dissertation, The University Of Alabama, USA, 1994

karena dengan system ini memungkinkan adanya potensi wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidak tahuan wajib pajak atas kewajiban perpajkannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak.⁷²

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan.⁷³

Berlakunya *self assessment system* di Indonesia menunjang besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya pemasukan Negara dari sector pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, kepatuhan yang diharapkan dalam sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela bukan kepatuhan yang dipaksakan. Untuk meningkatkan sukarela wajib pajak diperlukan keterbukaan dalam menerapkan peraturan pajak, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dari wajib pajak.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus memenuhi kewajiban pajaknya, kepatuhan sendiri ada dua jenis yaitu; yang pertama adalah

⁷² Ida Ayu Ivon Trisnayan, *Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 1 Edisi ke 13, 2015, hlm. 295

⁷³ Tarjo dan Indra Kusumawati, *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assesment System : Suatu Studi di Bangkalan*, Skripsi, Fakultas EKonpmi UNiversitas Trunojoyo, 2006, hlm. 25

yang dikatakan sebagai kepatuhan formal yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal yaitu sesuai dengan undang-undang perpajakan. Yang kedua yaitu kepatuhan material merupakan sebuah keadaan yang sangat substantive yang pada hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan.⁷⁴

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan kembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sudah memenuhi beberapa kriteria, yaitu diantaranya adalah, wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak untuk semua jenis pajak dalam waktu terakhir, kemudian wajib pajak tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali sudah mendapatkan ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya, kriteria berikutnya adalah wajib pajak tidak pernah di hokum pidana dalam hal perpajakan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, laporan keuangan yang diaudit akuntan publik atau BPKP harus mendapatkan status wajar tanpa pengecualian, atau dengan pendapatan wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiscal, selanjutnya ditegaskan bahwa seandainya laporan keuangan diaudit, laporan audit itu harus disusun dalam bentuk panjang dan harus menyajikan rekonsiliasi laba dan rugi komersial dan fiscal.⁷⁵

⁷⁴ <https://www.kompasiana.com/nengsrik/5659225cf47e617f0ecdd8aa/tahaptahap-penagihan-pajak?page=all>

⁷⁵ *Ibid*

Tahap-tahap pelayanan pajak pada Dirjen pajak di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan yaitu; pertama, adanya tempat layanan terpadu yaitu tempat yang dapat digunakan para wajib pajak dalam hal pengurusan kewajiban perpajakan yang meliputi surat pemberitahuan pajak, surat permohonan dan surat lainnya, yang kedua yaitu adanya *account representative* yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan secara langsung untuk beberapa wajib pajak tertentu yang sudah ditugaskan kepadanya, yaitu bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara *efektif* dan *professional*. Serta memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan sekaligus mengawasi kepatuhan wajib pajak yang menjadi tugasnya. Beberapa informasi yang diberikan kepada wajib pajak antara lain rekening wajib pajak untuk semua jenis pajak, kemajuan pemeriksaan dan *restitusi*, *interpretasi* dan penegasan atas suatu peraturan, kemudian perubahan identitas wajib pajak, tindakan pemeriksaan dan penagihan wajib pajak, serta kemajuan proses keberatan dan banding dan perubahan peraturan perpajakan berkaitan dengan kewajiban wajib pajak.⁷⁶

Setiap *account representative* pada Direktorat Dirjen Pajak bertugas melayani dan mengawasi tiga sampai delapan wajib pajak dengan pembagian penugasan ditetapkan menurut jenis usaha yang sejenis dan yang mendekati sejenis yang mendekati sejenis wajib pajak.

Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak pada bank persepsi atau bank devisa persepsi melalui sistem pembayaran yang disebut monitoring

⁷⁶ *Ibid*

pembayaran dan pelaporan pajak. Sistem ini menghubungkan pihak bank dengan dirjen pajak secara *online*. Setiap pembayaran direkam oleh dirjen pajak dan pihak bank pada saat yang bersamaan. Sistem yang ada pada kantor pusat direktorat jenderal pajak secara otomatis menerbitkan nomor unik terdiri dari 16 digit yang disebut dengan nomor Tanda Pembayaran Pajak sebagai validasi terhadap satu setoran wajib pajak. Data pembayaran pajak dari kantor Direktorat Jenderal Pajak ditransfer setiap hari ke sistem dimana KPP dimana wajib pajak terdaftar dan data pembayaran ini dibukukan psds rekening wajib pajak dimana data pembayaran disandingkan dengan data kewajiban pajak berdasarkan pelaporan wajib pajak atau adanya produk pajak berupa ketetapan mengenai kewajiban wajib pajak yang masih harus dibayar.⁷⁷

Electronic SPT atau *e-SPT* adalah aplikasi yang dibuat oleh Dirjen Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak sebagai alternative dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dimana data-datanya telah di rekan atau diolah wajib pajak dengan bantuan aplikasi *e-SPT* menjadi data elektronik yang dapat langsung dimuat pada sistem dan data base pada KPP. Dasar pengoperasiannya wajib pajak melakukan instalasi pada aplikasi pada *e-SPT* pada computer wajib pajak sendiri. Aplikasi *e-SPT* pada computer wajib pajak digunakan untuk merekam data-data surat pemberitahuan (SPT) secara manual atau mengolahnya dari database yang ada di KPP. Setelah seluruh data terekam melalui aplikasi *e-SPT* dapat dicetak formulir induk surat pemberitahuan yang terisi otomatis dari data-data surat pemberitahuan

⁷⁷ *Ibid*

yang terisi otomatis dari data-data yang telah direkam dan data-data tersebut juga dapat dipindahkan kedalam media seperti disket selanjutnya dapat diserahkan kepada KPP sebagai pelaporan setelah terlebih dahulu menandatangani formulir induk untuk menandatangani formulir induk hasil cetakan *e-SPT*. Di TPT formulir induk yang telah ditanda tangani dan media penyimpanan datanya dapat diterima oleh petugas dimana selanjutnya rekaman data dalam media penyimpanan datanya dapat diterima oleh petugas selanjutnya rekaman tersebut dimuat dalam *database* KPP. Setelah upload data berhasil maka pelopran surat pemberitahuan wajib pajak dianggap sah dan disini berarti data surat pemberitahuan yang ada pada *database* merupakan data yang direkam oleh wajib pajak.⁷⁸

Pemberkasan pajak atau *e-Filing* adalah layanan yang disediakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuan pajaknya beserta lampirannya secara elektronik dan *online* dan *realtime* melalui aplikasi berbasis web. Karakteristik *e-filing* adalah proses yang cepat, karena pada prinsipnya wajib pajak dapat langsung melakukan upload data surat pemberitahuan ke database kantor PUSat Direktorat Jenderal Pajak tanpa melalui KPP, proses ini ditindak lanjuti dengan proses download data surat dan pemberitahuan ke KPP dimana wajib pajak terdaftar. Wajib pajak hanya menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) induk dan berita acara yang telah ditanda tangani. Pengiriman data pemberitahuan surat suara dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dalam batas waktu yang ditentukan.

⁷⁸ *Ibid*

Tahap selanjutnya adalah Pemeriksaan, dalam hal ini pemeriksaan hanya dilakukan secara khusus oleh fungsional pemeriksa pajak oleh KPP. Menejemen pemeriksaan lebih efisien dan efektif karena fungsi pemeriksaan dan fungsi lainnya berada dalam satu unit maka koordinasi fungsi itu lebih baik. Penugasan pemeriksaan difokuskan pada sector-sektor usaha tertentu sehingga hasil pemeriksaan lebih efektif dengan perlakuan perpajakan seragam dan pemeriksa lebih terspesialisasi sehingga produktivitas serta kualitas hasil pemeriksaan meningkat.

Penagihan pajak, dalam proses ini penagihan dakam sebuah KPP dibagi menjadi dua tahap yaitu; *soft collection* dan *hard collection*. *Soft collection* selain dilaksanakan oleh juru sita juga dibantu oleh *Account Representatif*. Pemantauan dan penanguhan tunggakan pajak diadministrasikan melaalui sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT). Informasi yang terkait dalam tunggakan pajak serta pembayarannya untuk masing-masing wajib pajak dapat diakses langsung oleh jurusita pajak, *Account Representatif* ataupun pihak-pihak yang berwenang dan setiap tindakan penagihan dapat dimonitor melalui SI DJP.⁷⁹

Surat Paksa Pajak, SPP ini dilakukan merupakan rangkaian penagihan pajak dimana jika penagihan melalui *soft collection* tidak tertagih, maka akan dilakukan penagihan dengan *collection* yang dikenal dengan Surat Paksa Pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada wajib pajak secara langsung, atas PPH yang semestinya terutang setelah adanya koreksi fiscal, dan telah dilakukan penagihan

⁷⁹ *Ibid*,

dengan *soft collection*, namun tidak berhasil ditagih. Oleh karena itulah surat paksa pajak dikeluarkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁸⁰

Complain center, KPP membangun *Complain Center* untuk menangani keluhan-keluhan para wajib pajak yang terdaftar. Permasalahan yang disampaikan ke *complain center* meliputi keluhan segala jenis pelayanan, pemeriksaan, keberatan dan banding. *Complaint center* tidak dimaksudkan untuk melayani keluhan kode etik pegawai pajak.⁸¹

Pembayaran utang pajak oleh wajib pajak juga bisa dilakukan dengan cara mengangsur. Tidak sedikit wajib pajak beritikad baik yang mau melakukan pembayaran atas utang pajak yang muncul karena unsur kesengajaan. Tetapi tagihan yang muncul terkadang jauh melebihi kemampuan ekonomis mereka. Contohnya adalah karena kesalahan pembayaran dan pelaporan PPN yang menumpuk sehingga utang pajaknya menjadi sangat besar padahal profit atas usaha yang dijalani tidak terlalu besar. Jika kondisinya seperti itu maka wajib pajak dapat membayar dengan cara mengangsur. Akan tetapi sembari mengangsur, bunga 2% perbulan atas utang pajak yang tersisa tetap akan berjalan dan membuat beban wajib pajak semakin besar. Pada dasarnya yang menyebabkan wajib pajak melakukan pengangsuran adalah karena wajib pajak merasa kurang mampu untuk melunasi langsung karena kesulitan likuiditas atau karena sedang mengalami penurunan profit usaha. Hal ini berkaitan dengan dasar pemungutan pajak yaitu teori daya pikul yang menyatakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan

⁸⁰ *Ibid*,

⁸¹ *Ibid*,